

## Dampak Positif Keuangan Digital Pada Pertumbuhan Ekonomi Islam

Cantika Elsa Bella Lilisonya<sup>1</sup>, Zawawi<sup>2</sup>, Shinta Dewi Rismawati<sup>3</sup>  
<sup>1,2,3</sup>UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Email: [cantikaelsabellaa@gmail.com](mailto:cantikaelsabellaa@gmail.com)<sup>1</sup>, [zawawi@uingusdur.ac.id](mailto:zawawi@uingusdur.ac.id)<sup>2</sup>,  
[shinta.dewi.rismawati@uingusdur.ac.id](mailto:shinta.dewi.rismawati@uingusdur.ac.id)<sup>3</sup>

**ABSTRAK:** Studi ini melihat bagaimana keuangan digital dapat membantu pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana keuangan digital memengaruhi ekonomi syariah, studi ini berfokus pada analisis literatur ilmiah, termasuk jurnal dan e-book. Penelitian menunjukkan bahwa keuangan digital memengaruhi adopsi dan inklusi keuangan syariah. Selain itu, penting untuk mengembangkan produk keuangan digital sesuai dengan prinsip syariah. Melalui teknologi keuangan, kesadaran dan perilaku konsumen sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi syariah. Hasilnya adalah bahwa ekonomi syariah di Indonesia dapat terus berkembang dan meningkatkan inklusi keuangan dengan bijak menggunakan keuangan digital yang sesuai dengan prinsip syariah.

**Kata kunci:** Keuangan Digital, Ekonomi Islam, dan Inklusi Keuangan

**ABSTRACT:** This study looks at how digital finance can help the growth of the Islamic economy in Indonesia. To gain a better understanding of how digital financial technology affects the Islamic economy, this study focuses on analyzing scientific literature, including journals and e-books. The research shows that financial technology affects the adoption and inclusion of Islamic finance. In addition, it is important to develop digital financial products in accordance with sharia principles. Through financial technology, consumer awareness and behavior are essential for the growth of the Islamic economy. The result is that the Islamic economy in Indonesia can continue to grow and increase financial inclusion by wisely using sharia-compliant financial technology.

**Keywords:** Digital Finance, Islamic Economy, and Financial Inclusion

### 1. PENDAHULUAN

Keuangan digital dalam ekonomi Islam telah menjadi topik yang semakin mendapat perhatian dalam beberapa tahun terakhir. Di era yang semakin digital, keuangan digital menjadi solusi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi syariah. Keuangan digital dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi syariah, khususnya dalam hal inklusi keuangan dan implementasi bank digital. Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas dampak positif keuangan digital terhadap pertumbuhan ekonomi syariah. Sejatinya bahwa dalam pandangan Islam, produk keuangan digital ini dapat digunakan jika memenuhi syarat-syarat berikut: transaksi harus menjelaskan syarat-syarat akad sesuai syariah, transaksi digital ini diketahui dan disepakati, dan bisnisnya halal. Begitu pula, perpindahan kepemilikan, perlindungan konsumen, ijab kabul sesuai “urf-nya, dan pengawasan syariah yang diatur oleh undang-undang memastikan prinsip-prinsip syariah diterapkan (Masitoh & Zannati, 2021).

Pada penelitian ini, akan dibahas mengenai dampak positif keuangan digital terhadap pertumbuhan ekonomi syariah. Analisis kritis terhadap dampak

perkembangan keuangan digital pada pertumbuhan ekonomi Islam digunakan dalam penulisan artikel ini. Dalam artikel ini, Sumber literatur yang digunakan termasuk jurnal ilmiah nasional, serta *e-book* yang ditulis oleh berbagai pakar dan peneliti dalam bidang tersebut. Artikel ini mencoba untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang dampak keuangan digital terhadap ekonomi syariah, khususnya di Indonesia.

Landasan hukum yang berlaku mengenai keuangan digital diatur melalui peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan menetapkan dasar hukum tambahan yang berkaitan dengan keuangan digital di Indonesia. Peraturan tersebut menegaskan bahwa kemajuan dalam inovasi keuangan digital tidak boleh diabaikan dan harus dikelola dengan baik untuk memastikan bahwa hasilnya paling bermanfaat bagi masyarakat. Keuangan digital harus memenuhi persyaratan tanggung jawab, keamanan, keselamatan, dan pengelolaan risiko yang baik. Hal ini sesuai dengan peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang penyelenggaraan keuangan digital. Selain itu, Fatwa Dewan Standar Majelis Ulama Indonesia Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 mengatur layanan pembiayaan berbasis TI berdasarkan prinsip syariah. Fatwa ini menetapkan tiga kriteria untuk menentukan apakah produk ekonomi sesuai dengan prinsip syariah: produk tidak boleh terlibat dalam transaksi yang dilarang, produk harus sesuai dengan akad atau transaksi syariah, dan produk harus mempertahankan adab (akhlak) Islam saat bertransaksi. Dalam hal prinsip syariah yang berkaitan dengan penggunaan teknologi dalam bidang layanan keuangan, fatwa ini memberikan pedoman penting (Narastri, 2020)

Oleh karena itu, peneliti bermaksud untuk mengkaji lebih lanjut topik yang juga menjadi judul dari penelitian ini, yaitu "Dampak Positif Keuangan Digital pada Pertumbuhan Ekonomi Islam"

## **2. METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini didasarkan pada analisis kritis tentang perkembangan keuangan digital di Indonesia. Peneliti mengumpulkan literatur dari berbagai sumber, termasuk jurnal ilmiah nasional serta *e-book* yang ditulis oleh pakar di bidang tersebut. Literatur ini memberikan dasar yang kuat untuk memahami dampak keuangan digital pada pertumbuhan ekonomi Islam. Peneliti telah merujuk pada teori yang ditemukan dalam literatur ilmiah dan mencakup elemen seperti prinsip syariah, elemen hukum, dan efek ekonomi. Penelitian ini dapat memberikan analisis yang komprehensif dan terinformasi tentang bagaimana keuangan digital memengaruhi perekonomian Indonesia dan dampaknya pada sektor ekonomi syariah dengan menggabungkan perspektif dan hasil dari berbagai sumber yang diakui. Metode penelitian ini memungkinkan peneliti untuk menggambarkan bagaimana keuangan digital memengaruhi perekonomian Indonesia dan bagaimana dampaknya terhadap sektor ekonomi syariah.

Analisis perbandingan, analisis isi, dan analisis kebijakan adalah beberapa sumber literatur yang digunakan dalam penelitian ini. Metode ini memungkinkan peneliti untuk membuat kerangka kerja yang kuat untuk mengevaluasi kebijakan dan praktik di bidang teknologi keuangan. Mereka juga dapat menemukan keberhasilan dan potensi perbaikan dalam konteks ekonomi syariah. Tujuan penelitian ini adalah untuk berkontribusi bagi kemajuan ekonomi syariah di Indonesia dan meningkatkan pemahaman tentang penerapan keuangan digital yang sesuai dengan prinsip syariah.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Keuangan digital secara umum didefinisikan sebagai penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, terutama internet dan perangkat digital seperti komputer dan smartphone, untuk mengelola, mentransfer, dan mengakses dana, aset, dan layanan keuangan. Menurut Nurzianti (2021) Keuangan digital mencakup berbagai layanan keuangan berbasis digital, seperti sistem pembayaran, perbankan, asuransi, pinjaman, penggalangan dana, dan bahkan menyediakan fasilitas untuk masyarakat dengan informasi atau pembelajaran melalui platform digital.

#### 3.1 Penggunaan Keuangan Digital dalam Ekonomi Islam

Perusahaan keuangan digital di Indonesia termasuk dalam beberapa industri, menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ini termasuk perencanaan keuangan (financial planning), penggalangan dana bersama (crowdfunding), pinjaman (lending), penyedia layanan agregasi (aggregator), pembayaran (payment), dan industri lain. Dalam proses menggabungkan sistem keuangan syariah dengan teknologi, sangat penting untuk memastikan bahwa seluruh proses transaksi sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh akad keuangan syariah. Transaksi yang melibatkan elemen seperti perjudian (maysir), ketidakpastian (gharar), penyembunyian informasi (tadlis), manipulasi harga (ikhtikar), dan bunga (riba) dilarang karena prinsip keuangan syariah berbeda dari keuangan konvensional. Tujuan utama dalam pelaksanaannya adalah untuk memastikan bahwa setiap transaksi dilakukan sesuai dengan prinsip syariah. Tujuan utama dalam pelaksanaannya adalah untuk memastikan bahwa setiap transaksi dilakukan sesuai dengan prinsip syariah. Peluang besar untuk mengembangkan produk dan layanan keuangan syariah berbasis teknologi terbuka dengan semakin mudahnya masyarakat mengakses internet dan semakin banyak informasi yang dapat diakses publik. Hal ini dapat meningkatkan pengetahuan dan partisipasi dalam keuangan syariah, terutama bagi orang-orang di daerah terpencil.

Menurut Narastri (2020) salah satu contoh penggunaan keuangan digital dalam ekonomi Islam adalah pengadaan *Mobile Banking* dan ATM (Khususnya pada sektor perbankan syariah) yang memadukan teknologi dengan prinsip-prinsip keuangan syariah dapat membantu memitigasi masalah seperti maysir, gharar, tadlis, ikhtikar, dan riba. Keuangan digital tidak muncul untuk bersaing dengan perbankan atau lembaga keuangan lainnya; sebaliknya, mereka dapat bekerja sama dan menghasilkan hasil yang menguntungkan (Nurzianti, 2021).

Inovasi bank di dunia saat ini telah mengembangkan berbagai macam jenis digitalisasi bank, seperti; Mesin ATM otomatis, *Mobile Banking*, dan yang lainnya. Perbankan dapat lebih mudah menyimpan dan mengakses data pelanggan berkat kemajuan teknologi dan informasi. Ini membantu menjaga hubungan baik dengan pelanggan, menangani keluhan, dan memberikan produk yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Selain itu, reputasi bank yang memiliki fasilitas bank digital (terkhusus bank Syariah) sangat penting sebagai pengukur kepercayaan nasabahnya. Reputasi ini sangat penting untuk membangun hubungan yang kuat antara bank dan nasabahnya. Perbankan syariah juga perlu mengembangkan teknologi digital karena perilaku masyarakat yang cenderung beralih ke transaksi dan akses data melalui perangkat pribadi. Ini termasuk kemampuan untuk mengajukan pembiayaan melalui aplikasi, membuka tabungan secara individu melalui aplikasi tanpa perlu antrian, melakukan penyetoran tunai langsung tanpa menunggu lama di *Automatic Teller Machine* (ATM), *Mobile Banking* dan menerapkan inovasi teknologi lainnya (Pradesyah, 2023).

### **3.2 Pengaruh Keuangan Digital dan Peer-to-Peer Lending**

Memberikan dukungan untuk peningkatan inklusi keuangan syariah. Ini adalah tindakan nyata yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pilihan keuangan syariah yang tersedia di Indonesia. Digitalisasi saat ini memungkinkan masyarakat untuk dengan mudah mendapatkan layanan dan produk keuangan syariah tanpa batasan waktu atau tempat. Akibatnya, karena keuangan syariah menjadi lebih mudah diakses, diharapkan bahwa ini akan secara signifikan meningkatkan adopsi keuangan digital syariah di Indonesia (Ramadhani et al., 2021).

Meskipun keuangan digital memiliki banyak keuntungan dalam mempermudah pengelolaan dan akses keuangan, ada juga kekurangan dan masalahnya. Salah satu masalah yang mencolok adalah desain fisik teknologi seperti mesin ATM, yang sulit diakses oleh orang lanjut usia yang mengalami masalah penglihatan. Tidak dapat menggunakan layanan keuangan seperti pembayaran, transfer, atau deposito dapat menjadi masalah besar. Desain keuangan digital yang tidak mendukung orang dengan keterbatasan penglihatan dapat membatasi inklusi keuangan dan membuatnya lebih sulit bagi orang-orang ini untuk menggunakannya (Narastri, 2020).

Oleh karena itu, pengembang keuangan digital harus mempertimbangkan desain yang ramah dan inklusif untuk orang dengan berbagai jenis keterbatasan, termasuk masalah penglihatan. Keuangan digital dapat menjadi lebih inklusif dan dapat digunakan oleh berbagai lapisan masyarakat, termasuk orang lanjut usia dengan keterbatasan penglihatan; ini dapat dicapai melalui penggunaan antarmuka yang lebih ramah terhadap suara, peningkatan aksesibilitas secara fisik, dan pelatihan petugas layanan keuangan untuk membantu mereka yang membutuhkannya.

### **3.3 Kesadaran dan Perilaku Konsumen**

Menurut *American Marketing Association*, perilaku konsumen dapat dijelaskan sebagai interaksi dinamis antara pengaruh, kesadaran, tindakan, dan lingkungan di mana individu terlibat dalam pertukaran aspek-aspek kehidupan. Artinya, perilaku konsumen mencakup pikiran, perasaan, dan tindakan yang terlibat dalam proses konsumsi. Untuk melihat perilaku konsumen, perhatikan beberapa fase: fase sebelum pembelian, fase pembelian, dan fase setelah pembelian. Selama fase sebelum pembelian, konsumen biasanya mencari informasi tentang produk atau jasa tertentu, lalu melakukan transaksi. Selama fase setelah pembelian, konsumen menggunakan produk atau jasa, mengevaluasi kinerjanya, dan, jika diperlukan, membuangnya (Mahardika, 2022).

Dapat disimpulkan bahwa studi perilaku konsumen adalah analisis bagaimana keputusan dibuat baik dalam konteks organisasi maupun individu. Perilaku pelanggan menentukan keputusan pelanggan untuk membeli suatu produk. Tingkat kepuasan pelanggan yang diberikan oleh suatu produk sangat memengaruhi permintaannya terkait dengan produk tersebut, dan sebaliknya. Menurut Ramadhani et al., (2021) Untuk mengembangkan produk dan layanan keuangan syariah berbasis digital yang mencakup seluruh wilayah Indonesia, penting untuk memiliki indikator yang kuat. Untuk mencapai inklusi keuangan yang merata, teknologi ini harus segera digunakan, terutama dalam hal produk dan layanan keuangan syariah. Selain itu, efektivitas akses mencakup penyediaan layanan yang mudah dijangkau, ramah, dan bertanggung jawab, dengan harga yang berkelanjutan dan terjangkau bagi masyarakat. Diharapkan

masyarakat pada akhirnya akan memilih layanan keuangan yang formal daripada yang informal.

#### 4. KESIMPULAN

Dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi syariah, keuangan digital telah menjadi perhatian yang semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Pertumbuhan ekonomi syariah sangat diuntungkan oleh keuangan digital, terutama dalam hal penerapan keuangan dan e-commerce. Pengembangan keuangan digital harus sesuai dengan syariah, termasuk transaksi yang sesuai dengan syariah, pengakuan transaksi digital, dan bisnis halal. Metode penelitian yang digunakan melibatkan pemeriksaan menyeluruh terhadap kemajuan keuangan digital serta adopsi sistem keuangan syariah di Indonesia. Sumber data dan informasi termasuk jurnal ilmiah dan e-book yang ditulis oleh pakar di bidang tersebut. Penelitian ini memberikan pemahaman yang komprehensif tentang pengaruh keuangan digital terhadap ekonomi syariah, terutama di Indonesia. Telah disebutkan juga bahwa dasar hukum yang mengatur prinsip syariah dan keuangan digital merupakan komponen penting dalam pengembangan keuangan digital berbasis syariah. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan fatwa Dewan Standar Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memberikan pedoman untuk menjamin bahwa keuangan digital sesuai dengan prinsip syariah. Selain dampak positif, penelitian ini juga menunjukkan bahwa masalah dengan menggunakan keuangan digital termasuk kesulitan untuk orang dengan keterbatasan penglihatan. Oleh karena itu, desain keuangan digital yang inklusif sangat penting untuk memastikan bahwa layanan tersebut dapat diakses oleh berbagai lapisan masyarakat.

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

- Hartina Fattah, Ichwan Riadini, Jamaludin, Sri Wahyuni Hasibuan, Dhidhin Noer Ady Rahmanto, Meutia Layli, Nasrulloh, Ishak, Mohammad H. Holle, Kamaruddin Arsyad, Abdul Aziz, Wahyu Purbo Santoso, Ali Mutakin, Naelati Tubastuvi, Nugraha Hasan, Misno, Dede A, S. N. M. (2022). *Fintech dalam Keuangan Islam: Teori dan Praktik* (Fachrurazi (ed.); 1st ed.). PT. Publica Indonesia Utama. <https://doi.org/doi.org/10.55216/publica.17>
- Islam, J. E. (2023). *Al-Sharf Al-Sharf Jurnal Ekonomi Islam*. 4(2), 114–128.
- Mahardika, A. (2022). *Keputusan Menggunakan Qris Pada Umkm Selama Masa Pandemi Covid-19 UMKM Selama Masa Pandemi Covid-19*. 3–5.
- Masitoh, S., & Zannati, R. (2021). Pengaruh Pembiayaan Syariah Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah. *AKURASI: Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 3(1), 43–56. <https://doi.org/10.36407/akurasi.v3i1.324>
- Narastri, M. (2020). Financial Technology (Fintech) Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Islam. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJSE)*, 2(2), 155–170. <https://doi.org/10.31538/ijse.v2i2.513>
- Nurzianti, R. (2021). Revolusi Lembaga Keuangan Syariah Dalam Teknologi Dan Kolaborasi Fintech. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(1), 37.
- Pramaswara, M. A., & Athoillah, M. (2023). Pengaruh Inklusi Keuangan Di Era Ekonomi Digital Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi. *Journal of Development Economic and Social Studies*, 2(1), 205–221.
- Puspitasari, S. D., & Indrarini, R. (2021). Pengaruh Penggunaan Digital Payment terhadap Perilaku Konsumsi Islam Masyarakat Surabaya Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 4(2), 64–74.

<https://doi.org/10.26740/jekobi.v4n2.p64-74>

Ramadhani, A., Febriyanti, A., Choirunnisa, I., Syifa, L., Gani, M. R. A., & Nurbayanti, S. (2021). Model Edukasi Keuangan Melalui Literasi Keuangan Digital Syariah di Indonesia. *El-Ujrah: Journal of Islamic Banking and Finance*, 1(1), 12–24. <http://jurnal.isvill.ac.id/index.php/EIUjrah/article/view/148/105>

Sukma, M. N., & Canggih, C. (2021). Pengaruh Electronic Money, Gaya Hidup Dan Pengendalian Diri Terhadap Perilaku Konsumsi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 209. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1570>